BAB II
FEDERASI PERKUMPULAN SENI FOTO INDONESIA

II.1 Pengertian Organisasi

Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Organisasi hanya merupakan alat dan wadah saja.(Hasibuan, 2005:24).

Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi perilaku organisasi atau analisa organisasi.

Terdapat beberapa teori dan perspektif mengenai organisasi, ada yang cocok sama satu sama lain, dan ada pula yang berbeda. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode, lingkungan), sarana-parasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Malayu S.P. Hasibuan (2005) Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus menerus. Rasa keterkaitan ini, bukan berarti keanggotaan seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi perubahan yang konstan di dalam keanggotaan, meskipun pada saat menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi berpartisipasi secara relatif teratur.

1. Organisasi Sosial

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat dicapai sendiri.Pada awalnya lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakatan. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai sebagai Pranata sosial.

a. Organisasi Formal Resmi

Organisasi formal/ Resmi adaah organisasi yang dibentuk oleh sekumpulan orang/masyarakat yang memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya, serta memilki kekuatan hukum. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi formal dinyatakan secara eksplisit. Status, prestise, imbalan, pangkat dan jabatan, serta prasarat lainya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel. Contoh organisasi formal ádalah perusahaan besar, badan-badan pemerintah, dan universitas-universitas (J Winardi, 2003:9)

b. Organisasi informal

Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai baik secara sadar maupun tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan

didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan. (J Winardi, 2003:9)

2. Organisasi Komersial

Organisasi komersial adalah organisasi dibentuk untuk tujuan mendapatkan keuntungan. Organisasi niaga dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemilik dan operator dari sebuah organisasi niaga mendapatkan imbalan sesuai dengan waktu, usaha, atau kapital yang mereka berikan. Namun tidak semua organisasi niaga mengejar keuntungan seperti ini, misalnya organisasi niaga koperatif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua anggotanya atau institusi pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contohnya: organisasi niaga yang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran organisasi tersebut beserta orang-orang yang terlibat di dalamnya.

a. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.organisasi yang menyelenggaran suatu Perseroan Terbatas, yaitu yang terdiri dari Rapat Umum pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ tersebut memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri.PT adalah salah satu bentuk badan hukum yang populer dan paling banyak digunakan para pengusaha di Indonesia sebagai landasan hukum untuk melakukan kegiatan usaha diberbagai sektor seperti industri, perdagangan, pelayaran, pariwisata, jasa konstruksi, transportasi, pertambangan, agrobisnis, properti dan lain sebagainya.

b. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer atau Commanditaire Vennootshap atau biasa disebut CV adalah salah satu bentuk badan usaha yang umum digunakan para pelaku bisnis Usaha kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia, walaupun demikian ada juga golongan usaha besar yang menggunakan CV sebagai badan usahanya. CV bukan badan hukum seperti halnya PT, karena tidak ada undang-undang yang secara

khusus mengatur tentang Perseroan ini. Perbedaan lain yang mendasar antara CV dan PT adalah Modalnya, didalam Perseroan Komanditer modal perusahaan tidak disebutkan didalam akta pendirian seperti halnya PT. Jadi, para persero harus membuat kesepakatan tersendiri mengenai hal tersebut, atau membuat catatan yang terpisah mengenai modal yang disetor. Walaupun demikian, keberadaannya tidak mengurangi hak dan kewajibannya sebagai badan usaha yang diakui pemerintah atau kalangan dunia usaha khususnya. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya pengusaha dan para pelaku bisnis yang mendirikan CV sebagai bentuk perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha di berbagai bidang termasuk sektor perdagangan, jasa konstruksi, industri atau bidang jasa lainnya.

c. Koperasi

Koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip Koperasi, sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya yang rendah melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Koperasi bertujuan untuk menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dengan koperasi.

3. Lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi swadaya bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri :

- Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
- Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).
- Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

II.1.1 Pengertian Fotografi

Dalam buku "Dunia Dalam Bingkai" yang ditulis oleh Ferry Darmawan tahun 2009, tertulis bahwa istilah fotografi pertama kali dikemukakan oleh ilmuan Inggris, Sir John Herschell pada tahun 1839. Fotografi berasal dari kata "*photos"* (sinar/cahaya) dan "*graphos*" (mencatat/melukis). Secara harfiah fotografi berarti mencatat atau melukis dengan sinar atau dengan cahaya. (Darmawan, 2009: 19)

Fotografi menurut Amir Hamzah Sulaeman berasal dari kata "foto" dan "grafi" yang masing-masing kata tersebut mempunyai arti sebagai berikut: foto artinya cahaya dan grafi artinya menulis arti fotografi secara keseluruhan adalah menulis dengan bantuan cahaya, atau lebih dikenal dengan menggambar dengan bantuan cahaya atau merekam gambar melalui media kamera dengan bantuan cahaya.

Jadi Fotografi adalah suatu proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek tertentu. Secara harifiah fotografi berasal dari 2 kata yaitu *photo* yang berarti cahaya dan *graph* yang berarti tulisan atau lukisan. Sebagai istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu obyek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai obyek tersebut pada media yang peka cahaya.

II.1.2 Fotografi bagian dari Seni

Seni fotografi adalah perpaduan antara teknologi dan seni. Berbagai nilai estetika yang tidak tercakup dalam teknologi fotografi harus diselaraskan dengan proses teknis untuk memberikan karakter dan keindahan pada hasil visualnya. Seni fotografi bukan sekedar merupakan rekaman apa adanya dari dunia nyata, tapi menjadi karya seni yang kompleks dan media gambar yang juga memberi makna dan pesan.(Supangkat, 2005:8)

Menurut kamus bahasa Indonesia tahun 2008 pengertian fotografi adalah seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya pada film. Pendek kata, penjabaran dari fotografi itu tak lain berarti "menulis atau melukis dengan cahaya". Representasi ulang dunia obyek atau kenyataan, menampilkan, mempersembahkan utuh kenyataan. Tapi bukan itu yang menjadikan karya foto adalah seni. Seni yang paling utama dalam fotografi adalah komposisi, dengan komposisi yang baik

maka foto yang dihasilkan akan mempunyai makna dan cerita yang bisa disampaikan.

Fotografi dalam kedudukannya seni yang sejajar dengan seni rupa lainnya di Indonesia. Hanya saja sudah semestinya fotografi dengan segala bentuk eksplorasinya tidak boleh keluar dari batasan-batasan fotografi itu sendiri. Dalam fotografi yang bermakna seni untuk melihat, menuntut sikap pemotret untuk selalu mengasah teknik-teknik dasar fotografi itu sendiri. Elemen dasar tersebut berupa bentuk, tekstur, garis serta pola yang sangat memengaruhi imaji yang akan diabadikan. Bila elemen tesebut dikombinasikan dengan unsur komposisi, bingkai, sudut bidik serta pencahayaan yang tepat, tentunya akan menghasilkan foto yang lebih bermakna.

Melihat dari pengertian diatas terlihat ada persamaan antara fotografi dan karya seni lukis atau menggambar. Yang jelas perbedaannya terletak pada media yang digunakannya. Bila dalam seni lukis yang dipakai gambar dengan menggunakan media warna cat, kuas dan kanvas. Sedangkan dalam fotografi menggunakan cahaya yang dihasilkan lewat kamera. Tanpa adanya cahaya yang masuk dan terekam di dalam kamera, sebuah karya seni fotografi tidak akan tercipta.

II.1.3 Fotografer

Fotografer adalah sebuah profesi, fotografer hidup dengan fotografi.



Gambar II.1 Fotografer

Sumber : Dokumentasi Pribadi (16 April 2015)

Menurut Akademi dan Galeri Fotografi Yogyakarta (yang dikutip Segara 2012). Fotografer adalah orang yang membuat gambar (melukis) dengan sinar melalui film atau permukaan yang dipekakan. Fotografer menjadi penentu apakah sebuah gambar yang dihasilkan sama persis dengan aslinya.

Untuk menghasilkan sebuah hasil karya yang bagus atau menarik ada beberapa faktor, faktor yang paling utama adalah faktor pencahayaan, tanpa cahaya atau pencahayaan yang baik akan terlalu sulit untuk menghasilkan hasil karya yang bagus, untuk itu dibutuhkan faktor yang kedua.

Faktor kedua adalah fotografer, faktor ini juga penting, karena tanpa fotografer proses fotografi tidak akan terjadi. Disini fotografer akan dituntut dan di uji seni atau kreatifitas nya untuk menghasilkan subuah foto yang bagus atau menarik.

Faktor yang ketiga adalah kamera, tanpa kamera proses fotografi pun tidak terjadi. Kamera adalah alat pokok pada kegiatan fotografi. Faktor yang terakhir adalah faktor pendukungm seperti lensa cadangan, alat bantu cahaya (lampu *flash* kamera), reflektor, *tripod*, dan lain-lainnya.

Tidak perlu menggunakan kamera yang mahal untuk menciptakan sebuah karya seni fotografi.Setelah faktor-faktor diatas menjadi satu, seorang fotograferlah yang kemudian menjadi faktor utama untuk menciptakan sebuah seni foto yang bagus dan menarik. Sebuah Foto yang bagus itu adalah relatif, dan foto yang jelek adalah mutlak.

Profesi fotografer dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Foto "*Fine Art*" (Seni Murni)

Yaitu cabang fotografi yang semata-mata karena minat dan kesukaan sang fotografer.



Gambar II.2 Contoh Foto *Fine Art*

Sumber:http://www.photography.ca/wpcontent/uploads/2012/11/1humancanvas_pigment_study_061-600px.jpg (20 Mei 2015)

2. Foto Jurnalistik



Gambar II.3 Contoh Foto Jurnalistik

Sumber : http://3.bp.blogspot.com/-iZ7BggbUEVk/T5JOrTGhHuI/AAAAAAAAAB4/HD2uV3AXv2w/s1600/suara+hati+para+wanita+untuk+menolak+harga+bbm+naik+!.jpg (20 Mei 2015)

Merupakan cabang fotografi yang khusus menampilkan foto-foto yang mempunyai nilai berita. Bersifat aktual sebagai berita yang mampu mengungkapkan kejadian, menjelaskan, dan menimbulkan rasa ingin tahu.

3. Foto Komersial

Yaitu cabang dari fotografi professional, di mana fotografer bekerja untuk memenuhi kebutuhan industri periklanan, penjualan, dan peragaan untuk media massa atau publikasi khusus. Industri membagi profesi fotografi lebih terkotak-kotak dan memecah fotografer advertising dan pewarta foto jadi spesialisasi yang lebih kecil lagi, misalnya spesialisasi *landscape, wild life, fashion,* dan lain-lain. Ketika memotret orang (*portrait photography*), tidak hanya teknik fotografi yang dibutuhkan, tapi juga ilmu psikologi. Begitu juga untuk fotografer fashion. Pengetahuan tentang perkembangan mode mutlak dipahami oleh fotografer agar hasil fotonya tidak ketinggalan zaman.



Gambar II.4 Contoh Foto Komersial

Sumber : https://im3tulungagung.files.wordpress.com/2011/04/fb_issue_tag3.jpg (20 Mei 2015)

II.1.4 Organisasi Fotografi

FIAP (*Federation Internationale De L'art Photographique*) , adalah organisasi induk fotografi dunia yang diakui oleh UNESCO terbentuk sejak tahun 1946. FIAP beranggotakan federasi fotografi yang mewakili sebuah negara telah tersebar dalam 89 negara di 5 benua.



Gambar II.5 Kongres FIAP

Sumber : https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/v/t1.0-9/s720x720/10698541_10152733608144275_1903653773528307465_n.jpg

(15 Juni 2015)

FPSI (Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia) adalah satu-satunya federasi yang mewakili negara Indonesia yang mulai dirintis oleh PAF (Perhimpunan Amatir Foto) Bandung sejak tahun 1970, dan resmi bergabung di dalam organisasi induk fotografi dunia, yaitu FIAP pada tahun 1974.

Setiap negara yang berafiliasi dengan FIAP memiliki seorang *Liaison Officer* yang bertugas untuk menjalin komunikasi serta menyediakan jasa untuk pengajuan distinksi/gelar dari masing-masing negaranya. FIAP *Liaison officer* untuk Indonesia Periode 2012-2015 adalah Bpk. Harto Solichin Margo.



Gambar II.6 FIAP *Liaison officer* Indonesia

Sumber : https://scontent-nrt1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/s720x720/546561_10151107660984275_482557432_n.jpg (15 Juni 2015)

II.2 Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) yang merupakan anggota FIAP (*Federation Internationale de l'art Photographique*) sebuah federasi seni fotografi tingkat internasional yang diakui UNESCO dan merupakan induk dari seluruh federasi fotografi amatir sedunia dengan jumlah anggota 86 negara anggotanya termasuk Indonesia. FPSI merupakan organisasi yang bersifat swadaya atau bukan bagian dari pemerintah. FPSI beranggotakan klub – klub fotografi di Indonesia. Selama kurun waktu empat dekade FPSI telah berhasil menghimpun dan menaungi sebanyak 28 klub foto yang tersebar di Indonesia. Sekretariat FPSI sekarang berada di Jl Cihampelas No.57 Bandung.



Gambar II.7 Sekretariat FPSI

Sumber : Dokumentasi Pribadi (12 Mei 2015)

Salah satu tujuan FPSI adalah memajukan seni fotografi di Indonesia antara lain dengan menyelenggarakan Salon Foto Indonesia yang diadakan setiap tahun secara bergiliran oleh perkumpulan senifoto anggota FPSI. Salon Foto merupakan ajang pencarian gelar foto bagi seluruh masyarakat Indonesia. Melalui Salon Foto para fotografer memburu poin. Poin – poin yang didapatkan dan dikumpulkan untuk memperoleh gelar dari FPSI.

II.2.1 Sejarah Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

Sudah sejak lama anggota-anggota perkumpulan foto yang ada di Indonesia merasa perlu membentuk suatu wadah gabungan perkumpulan-perkumpulan foto di Indonesia. Pada tahun 1965 terbentuklah GAPERFI (Gabungan Perhimpunan Foto Indonesia). Tetapi usia GAPERFI sangat pendek, hanya 1 tahun saja. Setelah masa itu, aktifitas GAPERFI atau gabungan perkumpulan-perkumpulan foto lain yang sama tidak pernah muncul lagi.

Tahun 1970 Yayasan Foto Indonesia mencetuskan suatu ide untuk memprakarsai suatu bentuk gabungan baru dengan nama IPS (Indonesia Photographic Society) selain menggabungkan perkumpulan perkumpulan foto di Indonesia, juga menjadi

ajang bagi para fotografer untuk menyalurkan hobinya yaitu melalui majalah foto Indonesia. Termasuk juga untuk mengorbitkan nama Indonesia ke mancanegara.

Namun Yayasan Foto Indonesia bukan suatu perkumpulan foto, sehingga kurang tepat menjadi suatu organisasi yang mengurusi perkumpulan perkumpulan foto. Dengan adanya kendala tersebut, para pengurus majalah foto Indonesia yang sebagian besar adalah anggota PAF (Perhimpunan Amatir Foto Bandung), membawa gagasan tersebut ke PAF. Sehingga pada tanggal 20 Desember 1970 disepakati untuk membentuk sekretariat bersama perkumpulan-perkumpulan foto di Indonesia. Sekretariat tetap yang baru akan dilaksanakan pembentukannya dalam sebuah musyawarah nasional. Sekretariat bersama ini segera mendapat dukungan dari LFTN (Lembaga Fotografi Tjandra Naya Jakarta), FADJAR Jakarta serta HISFA Yogyakarta dan lain-lainnya. (AD FPSI,2014:2)

Sebelum diadakan musyawarah nasional dengan acara utama pembentukan federasi dan pelaksanaan salon foto Indonesia I, PAF (Perhimpunan Amatir Foto Bandung) dengan LFTN (Lembaga Fotografi Tjandra Naya Jakarta) mengadakan pembicaraan internal untuk menyiapkan tempat rapat serta penginapan, yang akan diadakan di Jakarta.

Maka musyawarah nasional ditentukan, pada tanggal 28 – 30 Desember 1973 di Cibodas sebagai sebuah pilihan tempat yang dianggap tepat karena berada di tengah-tengah diantara Bandung dan Jakarta. Pada pertemuan puncak di Cibodas ini tercapai kata sepakat untuk bersama mendirikan federasi, dengan dua perkumpulan bertindak sebagai panitia persiapan. Selain itu musyawarah nasional ini diselenggarakan bertepatan dengan pameran foto dalam salon foto Indonesia 1973. Dalam rapat pendirian tersebut dihadiri 36 orang yang merupakan wakil dari perkumpulan foto seluruh Indonesia.

Pada tanggal 30 Desember 1973 musyawarah nasional perkumpulan-perkumpulan foto Indonesia memutuskan membentuk suatu wadah baru yang diberi nama FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) bertempat di Taman Ismail Marzuki, Jakarta (AD FPSI Pasal 2,2014:3).

II.2.2 Profil Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

FPSI **(**Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) sejak awal berdiri telah menjajaki arena fotografi dunia dengan menggabungkan diri dengan FIAP (*Federation Internationale de l'Art Photographique*), sebuah federasi seni fotografi tingkat internasional yang diakui UNESCO dan merupakan induk dari seluruh federasi fotografi amatir sedunia dengan jumlah anggota 86 negara anggotanya termasuk Indonesia. FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) telah menghimpun 28 klub foto yang tersebar di Indonesia, yaitu:

Tabel II.1 Anggota FPSI

Sumber: Katalog Salon Foto Indonesia 2013

No	**Anggota Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia**
1	LFCN : Lembaga Fotografi Candra Naya
2	PAF : Perhimpunan Amatir Foto
3	PSS : Perkumpulan Senifoto Surabaya
4	HISFA : Himpunan Seni Foto Amatir
5	SPC : Semarang Photo Club
6	PEPHOC : Petrokimia Photo Club
7	PFT : Perhimpunan Fotografi Tarumanegara
8	HSB : Himpunan Senifoto Bengawan
9	MPC : Malang Photo Club
10	PFB : Perhimpunan Fotografer Bali
11	MAPHAC : Maranatha Photography Club
12	PFAM : Perhimpunan Foto Amatir Magelang
13	MARTOGRAFI : Mahasiswa Penggemar Fotografi
14	NPC : Nusantara Photo Club
15	HPPW : Himpunan Penggemar Photo Wonosobo
16	MATA : Mata Semarang Photography Club
17	STUDIO 51 : Fotografi Unika Atmajaya
18	KLIFONARA : Klub Seni Fotografi Bina Nusantara
19	BPC : Batam Photo Club

20	JPC : Jakarta Photo Club
21	PERFORMA : Perkumpulan Fotografer Makassar
22	GPA : Group Photographic Asia
23	SBPC : South Borneo Photography Club
24	TPC : Toba Photographer Club
25	KFS : Komunitas Fotografi Semarang
26	PFN Perhimpunan Fotografer NTB Mataram
27	Baphoco Baliem Photographer Community Papua
28	Klub Foto Infra Red Denpasar

FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) ini berganti pengurus setiap 3 tahun sekali dan periode 2012 s/d 2015 ini PAF Bandung menjadi pengurus dan sekretariat FPSI sekarang berada di jl Cihampelas No.57 Bandung.



Gambar II.8 Pengurus FPSI

Sumber : https://scontent-hkg3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/v/t1.0-9/s720x720/600636_329476857169588_1633234846_n.jpg (7 Mei 2015)

Berikut susunan pengurus FPSI tahun 2012-2015 :

Tabel II.2 Pengurus FPSI

Sumber : Katalog Salon Foto Indonesia (2013)

Susunan Organisasi Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia 2012 – 2015
Ketua Umum : Harto Solichin Margo,
Wakil Ketua I : Wismanto
Wakil Ketua II : Toni Kusnandar
Sekretaris Jenderal : Sandy Wijaya
Bendahara : Teddy Suhardja
Ketua Bidang Komunikasi Dan Publikasi : Adithya Zen
Ketua Bidang Lomba Dan Pameran : Budhi Ipoeng
Ketua Bidang Pengembangan Organisasi : Willy Pitrawirya
Dewan Etik Fpsi
Ketua : Budi Darmawan
Anggota: Rasmono Sudarjo, Johnny Hendarta,
Dewan Pertimbangan Gelar Fpsi
Ketua: S. Setiawan
Anggota: Tan Thiam KieIr, Herry Wiyanto
Dewan Penguji Ujian Gelar Fpsi
Ketua: Wismanto

Logo Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

Gambar II.9 Logo FPSI

Sumber : http://fpsi.web.id/wp-content/uploads/2014/07/FPSI-TextLogo-White-2.png (7 Mei 2015)

II.2.3 Visi Misi Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

Visi FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) (AD FPSI Pasal 4,2014:3)

- Menghimpun perkumpulan-perkumpulan senifoto di Indonesia dalam satu wadah atau organisasi bertaraf Nasional.
- Memajukan dan mengembangkan mutu seni fotografi dalam arti seluas-luasnya di Indonesia dan di dunia Internasional.

Misi FPSI (Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia) (ART FPSI Pasal 2,2014:7)

- Menyelenggarakan salon foto Indonesia secara berkala.
- Mengikutsertakan karya anggota FPSI dalam kegiatan-kegiatan fotografi di luar negeri.
- Berafiliasi dengan FIAP (*Fédération Internationale de l`Art Photographique*) dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi fotografi internasional lainnya.
- Menyalurkan berita kegiatan-kegiatan, produk-produk baru, teknologi, maupun peraturan-peraturan tentang fotografi dan informasi lomba foto, penerbitan, kursus, maupun seminar tentang fotografi, baik di dalam maupun di luar negeri kepada anggotanya.
- Menerbitkan majalah foto atau buletin dan lain-lain penerbitan untuk perkumpulan senifoto anggota FPSI.
- Mengkoordinasikan pelaksanaaan pameran koleksi foto antar anggota maupun koleksi anggota perkumpulan foto yang bernaung di bawah FPSI, dan dengan perkumpulan-perkumpulan lainnya.
- Meningkatkan kemampuan anggota, antara lain dengan mengadakan kursus, seminar, lokarya, lomba fotografi, dan sebagainya .

II.2.4 Gelar-Gelar Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia

- *Honorary Excellent* of FPSI (Hon. E.FPSI)

Menurut (AD FPSI Pasal 11,2014:15) Gelar Hon. E.FPSI diberikan kepada Pendiri FPSI, Pelindung FPSI, anggota perkumpulan senifoto Anggota FPSI minimal selama 5 tahun berturut-turut terakhir telah menunjukkan tanggung jawab

dan pengabdian kepada kemajuan dan perkembangan seni fotografi melalui perkumpulannya dan atau FPSI.

Mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas tentang perkembangan teknologi fotografi, memiliki kemampuan serta keahlian dibidang fotografi baik secara teknis maupun praktik.

Mempunyai itikad baik untuk turut berperan mengembangkan dunia fotografi di perkumpulannya dan atau di FPSI pada khususnya maupun di Indonesia pada umumnya, dengan melakukan kegiatan seperti menulis artikel di media tentang fotografi, memberi ceramah/seminar/*workshop* fotografi, dan sebagainya.



Gambar II.10 *Workshop* Fotografi
Sumber : http://www.medanbisnisdaily.com/imagesfile/201311/20131110121221_540.gif (16 Juni 2015)

Dipercaya oleh FPSI sekurang-kurangnya 3 kali menjadi juri salonfoto Indonesia dalam 2 kategori. Kategori cetak warna dan monokrom.

- *Honorary* of FPSI (Hon. FPSI)

Menurut (AD FPSI Pasal 11,2014:17) Gelar Hon FPSI diberikan kepada perorangan anggota dalam perkumpulan foto dari anggota FPSI yang minimal selama 5 tahun berturut-turut terakhir telah menunjukkan tanggungjawab dan

pengabdian kepada kemajuan dan perkembangan seni fotografi melalui perkumpulannya dan atau FPSI.

Perorangan yang bukan anggota perkumpulan foto yang telah dinilai sangat berjasa atau berperan besar dalam mengembangkan fotografi di FPSI khususnya dan masyarakat fotografi di Indonesia umumnya.

- *Artist of* FPSI (A.FPSI)

Menurut Ketua Bidang Komunikasi Dan Publikasi FPSI (Adithya Zen,2014) gelar *Artist of* FPSI disingkat A.FPSI dapat diperoleh berdasarkan prestasi dalam salon foto Indonesia sejak tahun 1973 atau perlombaan lainnya yang telah direkomendasi oleh FPSI. Dapat diajukan oleh anggota perkumpulan foto yang tergabung dalam FPSI yang telah mengumpulkan paling sedikit :

Tabel II.3 *Gelar Artist Of* FPSI
Sumber : Anggaran Dasar FPSI Pasal11 (2014:19)

30 Point	untuk	A.FPSI*	*(Artist of FPSI One Star)*
60 Point	untuk	A.FPSI**	*(Artist of FPSI Two Stars)*
90 Point	untuk	A.FPSI***	*(Artist of FPSI Three Stars)*
120 Point	untuk	A.FPSI****	*(Artist of FPSI Four Stars)*
150 Point	untuk	A.FPSI*****	*(Artist of FPSI Five Stars)*

Perolehan angka dihitung dengan cara sebagai berikut :

Tabel II.4 Poin Salon Foto
Sumber : Anggaran Dasar FPSI Pasal11 (2014:19)

Terpilih / *Accepted*= 1 Poin
Penghargaan / *Honorable Mention* + 1 = 2 Poin

Medali Perunggu / *Bronze Medal*+ 2 = 3 Poin
Medali Perak / *Silver Medal* + 3 = 4 Poin
Medali Emas / *Gold Medal*+ 4 = 5 Poin
Pasangan Terbaik / *Best Set* (4 Karya Foto *Accepted*)+ 2 = 6 Poin

- *Examine* of FPSI (E.FPSI)

Menurut (AD FPSI Pasal 11,2014:21) Gelar *Examine* of FPSI disingkat E.FPSI dapat diperoleh seorang anggota perkumpulan senifoto anggota FPSI, dengan mengirimkan sejumlah karya foto untuk diuji sebuah tim penguji Dewan Penguji Ujian Gelar (DPUG) yang dibentuk oleh badan pengurus FPSI. Ujian gelar E. FPSI diselenggarakan 1 kali dalam satu tahun, ujian ini dikenakan biaya untuk mengikutinya dan banyak prosedur yang harus diikuti sebelum mengikuti ujian ini. Jika seorang dinyatakan lulus dalam ujian ini berhak memakai gelar E.FPSI di belakang namanya selama pemegang gelar tersebut menjadi anggota perkumpulan senifoto anggota FPSI. Pengumuman hasil ujian ini diumumkan setiap tgl 30 September di tiap tahunnya.

Pemohon adalah anggota perkumpulan senifoto anggota FPSI, dengan bukti surat rekomendasi dari perkumpulan seni foto yang bersangkutan dilengkapi dengan nomor dan tanggal surat, tanda tangan ketua dan stempel perkumpulan foto yang bersangkutan.

Materi/Tema yang diuji adalah bebas, karya diolah secara fotografi dan pencetakan/*printing*. Diperkenankan di atas bahan kertas, kanvas/kain. Kategori yang diuji antara foto cetak warna / monokrom atau gabungan keduanya dengan perbandingan setara (50:50) atau maksimum (60:40). Jumlah foto 12 lembar ukuran foto sisi terpanjang minimum 40cm dan maksimum 50cm. Foto harus dibingkai di atas kertas karton (*Passe-Partout*) dengan ukuran dan warna yang serasi dengan fotonya atau diberi span dan atau pigura untuk foto-foto yang dicetak di atas kanvas/kain.



Gambar II.11 Format Ujian E.FPSI
Sumber : Dokumentasi Pribadi (12 Mei 2015)

II.2.5 Salon Foto Indonesia

Salon foto adalah pencarian gelar/pengakuan dari sesama kolega dalam lingkup fotografer baik itu domestik maupun internasional, tak ubah layaknya pencarian prestasi misal seperti di dunia musik dalam ajang *grammy award* atau di dunia film dalam ajang *academy award* dengan piala oscar-nya yang selalu diminati oleh insan perfilman.

Dengan memperoleh serta menambah gelar/prestasi dalam mengikuti salon, dapat dikatakan prestasi tersebut merupakan sebuah pencapaian tersendiri sepanjang karir seorang fotografer. Berbeda halnya dengan kompetisi foto yang berbau komersil, tidak ada gelar atau pengakuan yang bersifat seumur hidup jika kita berprestasi dalam salon foto.

Sejak pertama kalinya diselenggarakannya (SFI) pada tahun 1973, pada tahun 2015 gelaran SFI telah menginjak usia 36 tahun, dengan catatan sebanyak tujuh kali mengalami absen.



Gambar II.12 Suasana Salon Foto
Sumber : https://fbcdn-sphotos-a-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/s720x720/10333237_10152851585944275_5472254636793664322_o.jpg
(16 Juni 2015)

Tujuan penyelenggaraan Salonfoto Indonesia oleh Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia :

- Untuk memajukan dan mengembangkan mutu seni fotografi dalam arti seluas-luasnya di Indonesia dan di dunia internasional.
- Untuk lebih menggairahkan dan meningkatkan kehidupan seni fotografi di Indonesia.
- Untuk lebih meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat maupun industri fotografi dalam pengembangan seni budaya nasional melalui media fotografi.

Dengan kata lain Salonfoto Indonesia merupakan salah satu dari banyak kegiatan dari Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia (FPSI), melibatkan insan fotografi di Indonesia dalam tatanan klub foto amatir dan khalayak ramai. Salonfoto Indonesia dapat pula dianggap sebagai bentuk konkret dedikasi FPSI untuk menggairahkan serta meningkatkan kehidupan seni fotografi di Indonesia baik itu insan fotografi dan masyrakat secara umum.

Kategori Salon Foto Indonesia dibagi menjadi 2 kategori yaitu :

A. Kategori Wajib :

- *Hardcopy (Color & Monochrome)* - Tema bebas.
- *Softcopy (File On Cd) / Electronic Imaging.*

Pada *soft-copy* / kreatif inovatif merupakan ajang berkreasi dan ekplorasi secara bebas melalui olah-digital dalam menghasilkan karya.

B. Kategori Khusus:

- Seperti kategori cetak jurnalistik, panitia pelaksana dengan persetujuan FPSI, dapat mengusulkan untuk diadakan.

II.3 Analisa SWOT

Metode analisa yang akan dilakukan terhadap Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia adalah metode *Strength* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), *Threa*t (ancaman) atau secara umum disebut juga dengan Analisa SWOT. Analisis SWOT dilakukan untuk memperjelas kelebihan dan kekurangan Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia agar dapat memaksimalkan potensi – potensi yang ada.

Hasil analisa SWOT yang dilakukan terhadap Federasi Perkumpulan Seni Foto Indonesia dapat dilihat dalam Analisa SWOT dibawah ini dimana faktor *Strength* (kekuatan) dan faktor *Weakness* (kelemahan) menjadi faktor internal, sedangkan faktor *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) menjadi faktor eksternal.

A. *Strengths*

FPSI telah terdaftar di FIAP (*Federation Internationale De L'art Photographique*) , organisasi induk fotografi dunia yang diakui oleh UNESCO satu satunya federasi yang menaungi 28 komunitas foto di Indonesia.

B. *Weakness*

Kurangnya informasi yang dibuat pengelola dan sosialisasi yang kurang dilakukan menjadikan FPSI kurang diketahui oleh komunitas fotografi dan kurang

diperhatikan oleh pemerintah karena FPSI berdiri swadaya dan selama organisasi ini berdiri belum memiliki tempat yang tetap.

C. *Opportunities*

Federasi yang berdiri sudah lama sejak tahun 1973 dan sudah memiliki AD/ART dan satu"nya federasi di Indonesia yang bergerak dalam salon foto atau ajang pencarian gelar sesama fotografer. Hal ini dilakukan sama oleh federasi di Negara lain yang tergabung dalam FIAP.

D. *Threat*

Jika pengelola kurang menginfomasikan kepada masyarakat khususnya fotografer dan komunitas keberadaan FPSI akan semakin tidak diketahui. Karena banyak organisasi baru yang muncul lebih cepat diketahui fotografer karena melakukan sosialisasi.

II 3.1 Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada ketua FPSI Harto Solichin Margo di sekretariat FPSI pada tanggal 12 mei 2015 menurutnya FPSI sebuah federasi yang berdiri sendiri atau swadaya tidak ada campur tangan pemerintah. Setiap kegiatan yang dilakukan FPSI dananya dari anggota atau komunitas yang bergabung di FPSI. Wajar ketika FPSI yang sudah berdiri dari tahun 1973 ini masih terbilang sedikit anggotanya karena anggota yang ingin bergabung ini dibebankan biaya dan persyaratan. Tetapi semua biaya ini sebenarnya untuk kepentingan anggota sendiri yang tergabung ada timbal baliknya dari FPSI seperti membantu mengadakan salon foto dan pamerannya membantu mengurus pengajuan gelar FIAP federasi fotografi tingkat dunia. Walaupun FPSI ini jarang diketahui tetapi faktanya tetap bertahan sampai sekarang masih konsisten bergerak di bidang salonfoto dan menjadi satu-satunya federasi di Indonesia yang bergabung di FIAP federasj fotografi tingkat dunia. FPSI memang jarang melakukan sosialisasi menurut ketua FPSI Harto Solichin Margo karena kesibukan dari pengurus masing-masing dan media informasi yang dimiliki FPSI masih kurang. Tetapi FPSI sekarang sedang berencana terus mengajak bekerja sama kepada instansi

yang bergerak di bidang fotografi untuk sama sama memajukan fotografi di Indonesia.

II.3.2 Objek Permasalahan

Dilihat dari analisa permasalahannya, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa pokok masalah yang menjadi objek permasalahan pada Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia, diantaranya:

- Sebagai salah satu federasi satu satunya di Indonesia, Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia memerlukan suatu bentuk informasi yang efektif agar keberadaanya lebih diketahui.
- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan FPSI dengan terbatasnya media informasi yang dimiliki.

II.4 Khalayak Sasaran

Agar perancangan ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih mendalam maka diperlukan studi khalayak sasaran, antara lain:

A. Demografis

Segmentasi secara demografis dari Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia ditujukan kepada kalangan menengah ke atas yang mampu membeli alat-alat fotografi yang harganya cukup tinggi.

Usia : 18-70 thn pria dan wanita

Perkerjaan : mahasiswa, pekerja kantoran, pengusaha, khususnya fotografer baik pemula, penghobi, dan professional yang tergabung di komunitas fotografi.

B. Geografis

Masyarakat atau fotografer yang tergabung dalam komuitas dan berada di Indonesia. Warga negara asing yang tergabung dalam komunitas di negaranya karena FPSI terdaftar di FIAP (federasi fotografi dunia) jadi setiap Negara yang memiliki federasi dan terdaftar di fiap setiap warga negaranya bisa ikut berpartisipasi salon foto atau ajang pencarian gelar federasi di Negara lain.

C. Psikografis

Kalangan pelajar dan mahasiswa yang mempelajari fotografi tidak terkecuali masyarakat umum dan fotografer yang bergabung komunitas fotografi yang berkeinginan menambah wawasan dan sharing ilmu tetang fotografi dan yang menyukai atau bisa memberi apresiasi yang lebih terhadap karya seni, khususnya seni fotografi untuk memajukan fotografi Indonesia.

II.5 Analisa Masalah

FPSI selama ini kurang berkembang dan cenderung tidak diketahui keberadaannya oleh komunitas dan fotografer yang baru. Kurangnya sosialisasi pengelola FPSI sendiri menyebabkan kurangnya komunitas dan fotografer yang bergabung di organisasi ini karena FPSI kurang memberikan informasi keberadaan dan fungsi dari organisasi ini kepada masyarakat di Indonesia. Bahkan sebagian besar masyarakat kota Bandung khususnya fotografer pun tidak mengetahui keberadaan FPSI ini, hal tersebut dikuatkan oleh kenyataan bahwa tidak adanya pengembangan untuk menyebarkan informasi yang dilakukan oleh FPSI. Seharusnya FPSI menginformasikan diri kepada komunitas fotografi sekolah fotografi dan lainnya yang bergerak di bidang fotografi yang ada di Indonesia. Melihat dari sisi historis FPSI di Indonesia dan tujuannya yang membawa dampak positif untuk kemajuan seni foto di Indonesia sangat disayangkan jika *website* yang dimiliki kurang menarik dan masih kurang informasinya padahal *website* dapat membawa sisi positif jika informasinya lengkap karena *website* halaman informasi yang bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet.

Selain itu media informasi *website* yang dimiliki FPSI kurang diketahui keberadaannya disebabkan karena tidak ada media pendukung yang memberitahu keberadaan *website* ini, maka dari itu solusi yang dibuat dalam perancangan ini dengan mendesain ulang *website* dengan informasi yang lebih lengkap dan didukung oleh media desain komunikasi visual lainnya agar keberadaan *website* dapat diketahui oleh masyarakat Indonesia.



Gambar II.13 Screen Shoot *Home Website* FPSI
Sumber : www.fpsi.or.id (2 Juli 2015)

Hal pertama yang ditangkap pengunjung ketika tiba pada sebuah *website* adalah desain *website* tersebut (*layout, image,* dan elemen desain lainnnya), pengunjung tidak membaca konten terlebih dahulu, melainkan tanpa sadar memilah secara visual dan kemudian baru memutuskan akan melanjutkan mendalami konten atau meninggalkan *website*. Gambar diatas merupakan halaman pertama ketika pengunjung membuka website FPSI, dari *layout* kurang menarik tidak ada gambar dari kegiatan FPSI yang membantu menarik pengunjung untuk melanjutkan akses ke halaman lain. Secara *visual* kurang meyakinkan sebuah federasi fotografi.



Gambar II.14 *Screen Shoot* Navigasi *Website* FPSI
Sumber : www.fpsi.or.id (2 Juli 2015)

Navigasi dari website FPSI kurang baik karena adanya pengulangan navigasi dan banyaknya navigasi yang ada tidak didukung dengan isi informasi yang jelas bahkan dari tiap navigasi tidak ada isi informasinya.



Gambar II.15 *Screen Shoot* Galeri *Website* FPSI

Sumber : www.fpsi.or.id (2 Juli 2015)

Halaman dari galeri foto FPSI tidak ada isinya atau fotonya , ini membuat kurang meyakinkan pengunjung akan keberadaan atau kegiatan yang dilakukan oleh FPSI.



Gambar II.16 *Screen Shoot* Kontak *Website* FPSI

Sumber : www.fpsi.or.id (2 Juli 2015)

Halaman dari kontak FPSI tidak tercantum alamat dan nomer yang bisa dihubungi padahal kontak sebuat *website* sangat penting untuk pengunjung jika ingin mendatangi alamat atau nomer yang ingin dihubungi.



Gambar II.17 *Screen Shoot* Teks *Website* FPSI

Sumber : www.fpsi.or.id (2 Juli 2015)

Teks dari *website* FPSI pengaturan paragraf dan jarak antara teks dengan elemen lain kurang baik ini membuat pengunjung *website* lelah dan bosan untuk membaca.

Selain itu *website* FPSI Penggunaan bahasa di *website* hanya menggunakan bahasa Indonesia . Warna utama *website* hitam kurang mencirikan sebuah federasi foto dari indonesia. *Website* kurang interaktif dan tidak ada konten *search* yang biasa digunakan untuk memudahkan mencari konten yang ada dalam *website.* Tidak ada dukungan dari media sosial padahal jaman sekarang media sosial sangat membantu dalam mendukung keberadaan *website*.